

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan penduduk di Indonesia terjadi sangat pesat, sehingga harus diimbangi dengan timbulnya kesadaran dalam diri masyarakat, yang diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat yang dapat merugikan bangsa serta menghambat tercapainya cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan sejahtera. Untuk itu perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan Narkotika dan psikotropika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.¹

Pada kenyataannya yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan harapan bangsa yaitu tindak pidana dalam masyarakat justru semakin banyak. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu permasalahan yang sekarang ini sangat serius di hadapi oleh pemerintah adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta menimbulkan ketergantungan.²

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Narkotika sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk

¹ Mardani, *Penyalagunaan Narkoba dalam Prestif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2008), hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda³.

Hadiman menyatakan bahwa salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik di kalangan orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orangtua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya⁴. Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.⁵

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, semakin banyak pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Pengaruh ini dapat masuk ke Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya karena pesatnya kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang dapat memberikan informasi yang sangat berdampak pada pola pikir dan tingkah laku bagi seluruh penduduk Indonesia pada umumnya, khususnya pada anak. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁶ Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau

³ Materi Advokasi, *Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2005), hlm. 8

⁴ Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, 2005), hlm. 2

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 2-4

⁶ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 50

biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).⁷

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁸

Tindak pidana narkoba telah mencapai proporsi yang meresahkan. Aparat keamanan negarapun telah lebih meningkatkan kegiatannya untuk terus mengadakan berbagai razia dan operasi, sebab penyebaran narkoba tidak saja telah merata, tetapi benar-benar tidak pandang bulu. Sasaran penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh remaja dan dewasa, tetapi pada anak-anak baik di kota besar maupun pelosok desa. Peredaran narkoba telah meresahkan, karena pengedar narkoba telah banyak mempengaruhi anak-anak dibawah umur. Anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga informasi-informasi yang diterima dianggap sebagai suatu yang baru dan pantas dicoba tanpa mereka sadari apakah sesuatu ini mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Hal seperti inilah yang mengakibatkan timbulnya problematika kehidupan anak masa kini yang tentu saja akan mendorong orang tua, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yaitu pemerintah untuk memperhatikan perkembangan mereka. Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu ada upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm., 1

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, namun jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di enam kota besar terus meningkat tajam. Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan membingungkan seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja dan kemiskinan yang terjadi di lingkungan sosial mereka.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja kota, khususnya anak-anak disebabkan berbagai faktor yaitu faktor pribadi anak, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama, maupun lingkungan sekitar yang secara potensial membentuk perilakunya. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan, tidak hanya dari orang tua, pendampingan dan perlindungan juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pendampingan dan perlindungan anak tetap mendapatkan perhatian dan ketenangan jiwa dalam menghadapi proses tindak pidana narkoba.

Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Perlindungan bagi anak yang

berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum positif Indonesia yang berupa Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Pasal 59 Undang-Undang tersebut merumuskan, bahwa

“pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁹ Setiap orang menyandang hak apalagi ia seorang anak karena manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia*, (Bandung, Penerbit Refika Aditama, 2008), hlm 33

berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan, khususnya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Penyidikan (Studi kasus Penyidikan Pada Poltabes Semarang“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis
Penulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Secara praktis
Secara Praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menindak dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Menurut Satjipto Raharjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat

bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁰

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Selanjutnya menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹² Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi pidana. Penyelesaian sengketa melalui peradilan seharusnya merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*).¹³ Fungsi teori perlindungan hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk melindungi hak-hak dari anak pelaku tindak pidana narkoba mengingat anak masih dalam usia pengawasan dan pembelajaran dari orang tua kandungnya sehingga diperlukan konsep rehabilitasi untuk melindungi anak pelaku tindak pidana narkoba.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Kelima*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

¹¹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum), Tesis, Magister Ilmu Hukum*, (Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

¹² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum*, (Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

¹³ *Ibid*, hlm. 20

Teori dalam penulisan tesis ini juga menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif *legal positivism* karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Pada konsep ajaran priortas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:¹⁴

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.

¹⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 294

- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Fungsi teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam penyelidikan terhadap tuntutan hukum atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, mengingat perlunya kepastian hukum atas sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.¹⁵ Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁶. Maka dalam penelitian ini disusun beberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni:

1. Perlindungan Anak

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *juvenile justie system*, anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan juga masa dalam keterbatasan dalam kemampuan dan keterbatasan dalam membahayakan orang lain.¹⁷ Perlindungan anak dalam penulisan ini menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan,

¹⁵ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta. Rineka Cipta, 2006), hlm. 103

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Cet: I; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 32-36

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serangkaian tindak perlindungan diberikan untuk menjamin hak dan kewajiban terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan usaha-usaha yang efektif dan efisien.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁸

3. Pelaku Tindak Pidana

Menurut pendapat Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Van hamel memberikan pengertian

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1993). hlm. 54

mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa, pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas.¹⁹

4. Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁰. Menurut Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* dikatakan bahwa "narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.²¹

6. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan "penyidikan" ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997), hlm. 593

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1)

²¹ Badra Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 23

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya²². Perbedaan antara penyidik, penyelidik, penyelidikan, dan penyidikan dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud “penyidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, lalu yang dimaksud dengan “penyelidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, dan yang dimaksud dengan “penyelidikan” ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

7. Sistem peradilan

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum²³.

8. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁴

²² Pasal 1 angka 2 KUHAP

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung, Binacipta, 1996), hlm. 2

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 7

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tindak Pidana Narkotika (Pengertian Narkotika, Penggolongan Narkotika, Pemberantasan Narkotika, Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika), Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika, Penyidik dan Penyidikan (Pengertian Penyidik dan Penyidikan dan Tugas dan Wewenang Penyidik Polri)

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Perlindungan Anak Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika terdiri dari Penyidikan Kepada Anak di Polrestabes Semarang, Bentuk Perlindungan yang Diberikan Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Narkotika dan, Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Pemberian.

Bab V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.